



Research Article

Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengisyaratkan Trafficking

Muhammad Sofyan¹, Muhammad Shabrun Algifari², Eni Zulaiha³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: msofyang98@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: gifar969@gmail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 25, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 27, 2025
Available online : December 25, 2025

How to Cite: Muhammad Sofyan, Muhammad Shabrun Algifari and Eni Zulaiha (2025) "Gender Analysis in Verses of the Qur'an That Concern Trafficking", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2196-2208. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1909.

Gender Analysis in Verses of the Qur'an That Concern Trafficking

Abstract. The purpose of this study is to analyze the Islamic perspective on the practice of human slavery through verses from the Qur'an. This is done because human slavery and human trafficking are still widespread today. The method used in this study is literature analysis with a historical and phenomenological approach. The focus of this research covers modern slavery in the form of human

trafficking, which is considered a determining factor in the existence of slavery in modern times. This research is also supported by data and strengthened by previous studies. The study concludes that initially the Qur'an acknowledged and accepted slavery because it was a reality that had existed for a long time. Therefore, it was impossible to eliminate it instantly and revolutionary, but in subsequent stages it was gradually reduced. This began with liberation from the practice through psychological, theological, and economic approaches, followed by the stage of physical liberation. Finally, it calls for the abolition and prevention of slavery. The Qur'an prohibits the practice of slavery in any form. The sources used were verses from the Qur'an, Hadith, and books of Tafsir, as well as national and international laws and regulations related to the prohibition of human trafficking.

Keywords: Al-Qur'an, Gender, Trafficking.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Islam melalui ayat-ayat Al-Qur'an terhadap praktik perbudakan manusia. Hal ini dilakukan karena hingga kini masih banyak praktik perbudakan manusia dan perdagangan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis kepustakaan dengan pendekatan sejarah dan fenomenologi. Fokus penelitian ini meliputi perbudakan modern yang berupa perdagangan manusia yang dianggap menjadi salah satu faktor penentu adanya perbudakan di zaman modern. Penelitian ini juga didukung oleh data dan diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pada awalnya Al-Qur'an mengakui dan menerima perbudakan karena merupakan kenyataan yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, tidak mungkin menghilangkannya secara instan dan revolusioner, namun pada tahapan selanjutnya dikurangi secara bertahap. Hal ini dimulai dengan pembebasan dari praktik tersebut melalui pendekatan psikologis, teologis dan ekonomi, yang dilanjutkan dengan tahap pembebasan fisik. Sehingga akhirnya, menyerukan penghapusan dan pencegahan perbudakan. Al-Qur'an melarang praktik perbudakan dalam bentuk apa pun. Sumber yang digunakan adalah ayat Al-Quran, Hadits, dan kitab Tafsir dan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait larangan perdagangan manusia.

Kata Kunci : Al-Qur'an, Gender, Trafficking.

PENDAHULUAN

Sejarah asli perbudakan tidak diketahui secara pasti. Pada masa Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf misalnya, praktik perbudakan sudah dikenal, dan bentuk hukum tertinggi yang berlaku bagi pencuri pada saat itu adalah memperbudak si pencuri. Perbudakan juga sudah dikenal Plato sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dari bentuk 'republik yang utama' dari 'pemerintahan kemanusiaan' dalam bentuknya yang tertinggi. Aristoteles memandang perbudakan sebagai sistem kehidupan yang muncul seiring dengan karakter dan kodrat manusia. Ia percaya bahwa di dunia ini selalu ada orang yang diciptakan untuk menjadi tuan ada pula manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang tunduk. Tipe manusia kedua inilah yang disebut "barang hidup". yang mengerjakan segala perintah (Abbas Mahmud Aqqad, 1986). Syed Amir Ali percaya bahwa perbudakan telah meluas sejak zaman kuno dan sudah setua umat manusia itu sendiri. Ia selalu muncul dan tumbuh dalam masyarakat barbar yang terus berkembang di negara mana pun, kapan pun (Syed Amir Ali, 1978).

Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya tidak secara drastis mengubah situasi perbudakan yang sudah terjadi pada masa Jahiliyah dan sudah mengakar kuat di masyarakat. Faktanya, Al-Qur'an berupaya menghapus perbudakan secara sistematis melalui berbagai syariat. Misalnya, hukuman pertama bagi seseorang yang memfitnah istrinya adalah pembebasan budaknya (QS. al-Mujâdilah [58]: 3). Kedua, hukuman bagi siapa pun yang melanggar sumpahnya adalah pembebasan budaknya (QS. al-Mâidah [5]: 89). Jika seseorang secara tidak sengaja membunuh seorang mukmin, maka hukuman pertama adalah pembebasan budak tersebut (an-Nisa' [4]: 92). Hukuman pertama bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan pada hari Ramadhan juga adalah pelepasan budak (HR. Jamaah dari sahabat Abu Hurairah). Salah satu dari delapan kategori (ashnâf) Zakat menyangkut pembebasan budak (QS. at-Taubah [9]: 60). Dengan kata lain, Al-Qur'an dan As-Sunnah sangat memperhatikan dan menganjurkan manusia untuk memerdekakan budaknya (A. Rahman Ritonga, 1997).

Di sisi lain, Al-Qur'an masih memperbolehkan penggunaan tawanan perang untuk kepentingan pemenang. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari selama masih ada perang di dunia ini. Padahal, sebagaimana firman Allah SWT, memperbudak pasukan musuh yang ditangkap merupakan sebuah tradisi. Surah Muhammad [47]: 4, yaitu: "...sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti...".

Namun Al-Qur'an tetap menekankan bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna di muka bumi. Martabat manusia merupakan hak tertinggi setiap manusia. Dari sini, ajaran Islam merupakan bentuk perlawanan terhadap perbudakan. Islam telah membatasi perbudakan dengan melarang kepemilikan budak yang diperoleh dengan cara menjarah, menyerang, atau menjual orang lain atau keluarganya sebagai budak. Namun, satu-satunya penyebab perbudakan yang belum dapat dihapuskan adalah perbudakan akibat perang atau penahanan, yang masih merupakan sistem internasional yang sah.

Sebagai contoh adalah buruknya perlakuan terhadap TKW di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh paradigma klasik perbudakan yang masih melekat di benak masyarakat Saudi, dan banyaknya pekerja migran di Arab Saudi. Ini adalah contoh betapa tidak terpenuhinya hak asasi manusia mereka untuk dihormati di tempat kerja. TKW seringkali disandera dan bahkan diperkosa. Ini menunjukkan bahwa masalah perbudakan masih merupakan masalah kemanusiaan yang serius di zaman modern.

Menurut informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain: 1). Tujuh ratus ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia; 2). Sebagian besar manusia yang diperdagangkan berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya, untuk dibawa ke negara-negara maju; 3). Sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak; 4). Para korban umumnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh sang pedagang; 5).

Umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan pengemis; 6). Untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya kekerasan atau ancaman kekerasan; dan 7). Lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri seks di luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40% adalah anak di bawah umur.

Dari laporan yang diberikan oleh berbagai instansi dan hasil studi serta berita-berita di media massa cetak maupun elektronik diperoleh data tentang perdagangan manusia di Indonesia sebagai berikut:

- a. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan;
- b. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolkum) Mahfud Md bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, tercatat ada 1.900 jenazah korban perdagangan orang yang dipulangkan ke tanah air. "Disinyalir dua orang korban TPPO meninggal per hari;
- c. Sudah diajukan ke Pengadilan sejumlah 1.094 kasus dari 8 kota besar yang ada di Indonesia.
- d. Sementara pada tahun 1999 kasus yang terungkap dan tertangani sebanyak 1.712 dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1390 kasus (Juraidi, 2023).

Fenomena ini tentu mengingatkan kita pada praktik perbudakan di masa lalu yang sebenarnya merupakan halaman hitam dalam sejarah umat manusia. Meskipun perbudakan telah dihapuskan oleh hukum internasional, praktik intimidasi, penyiksaan, dan penindasan yang dialami pekerja dan korban perdagangan manusia tidak jauh berbeda dengan praktik perbudakan klasik, bahkan lebih besar karena terorganisir (tersembunyi di balik hukum) dan memiliki jaringan internasional. Atas dasar ini, penulis bertujuan untuk melakukan analisis gender pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan trafficking.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana bukan berupa data angka-angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu tentang kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat human trafficking. Sedangkan sumber data sekunder meliputi topik-topik yang relevan dengan pembahasan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, dan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan interpretasi data (Darmalaksana, 2022).

PEMBAHASAN

Pengertian Perbudakan dan Trafficking

Dalam Al-Qur'an kata atau istilah yang mempunyai arti perbudakan dan perbudakan adalah 'abd, raqabah, mâ malakat aimân (mamlûk), fata dan amah. Kata 'Abd berasal dari kata dasar 'abada-ya' budu,' yang berarti menyembah, memuja, mengabdikan. Dalam hal ini, 'abd memiliki dua arti. Pertama: Hamba, yang meliputi seluruh manusia dihadapan Allah SWT. Kedua: budak, manusia yang menjadi milik orang lain. Sebaliknya,

kata raqabah berasal dari akar kata raqaba-yarqubu, yang berarti menjaga atau melindungi. Raqabah berarti orang-orang yang memelihara tuannya dan mengabdikan kepadanya. Sedangkan rangkaian kata mâ malakat aimân berasal dari kata malakayamliku yang berarti “memiliki”. Mamluk artinya orang yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, mâ malakat aimân atau mamlûk berarti seseorang yang dapat dimiliki atau dijual belikan. Kata fata yang secara bahasa berarti “anak kecil”, “perempuan”, atau “perempuan muda”, juga merupakan istilah lain untuk budak (QS. an-Nisa' [4]: 25, dan QS. an-Nisa' [4]). An Nur [24]: 33). Begitu juga dengan kata amah (jamak imâ') yang berarti hamba (QS. al-Baqarah [2]: 221). Selain itu, istilah Khâdim, Jâriyah, Ghulâm, Riqq/Raqîq juga terdapat dalam Hadits Nabi SAW.

Adapun trafficking menurut Pasal 1 angka 1 UU 21/2007, perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ayat-ayat Yang Mengisyaratkan Trafficking

Kata trafficking yang telah disebutkan diatas bermakna perdagangan manusia atau perbudakan, dan cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pembahasannya. Dalam hal ini, penulis mengutip beberapa ayat berikut.

Pertama, QS. Al-Baqarah [2] ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Kedua, QS. An-Nisa [4] ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ آلَى تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ketiga, QS. An-Nisa [4] ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”

Keempat, QS. An-Nur [24] ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila)

hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Trafficking Perspektif Tafsir Bias Gender

Sesuai dengan namanya, tafsir bias gender adalah tafsir yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan gender. Penafsiran ini muncul karena kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap teks-teks agama terkait perempuan, serta kecenderungan interpretasi yang sangat literal dan skripturalistik. Beberapa contoh tafsir yang menunjukkan bias tersebut adalah tafsir At-Thabari, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir (Zulaiha, 2024). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengacu pada tafsir At-Thabari, Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir.

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 177 oleh mufassir klasik yakni Al-Qurthubi dan Ibnu Katsir, menekankan pada kebajikan sosial, seperti bersedekah dan membebaskan budak, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap kaum lemah. Mereka memahami ayat ini sebagai dorongan untuk menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi rentan. Namun, penafsiran mereka cenderung berfokus pada aspek normatif dan legal formal terkait praktik perbudakan pada masa itu. Penekanan mereka lebih kepada ketentuan syariat tentang bagaimana memperlakukan budak secara adil dan manusiawi, tanpa secara tegas membahas legitimasi praktik perbudakan itu.

Konteks historis pada saat penafsiran mereka ditulis turut mempengaruhi cara pandang mereka, sehingga ayat ini tidak ditafsirkan dalam kerangka yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti trafficking. Meskipun konsep membebaskan budak dianggap sebagai misi utama dalam Islam, tafsir klasik sering kali terbatas pada pengaturan perlakuan terhadap budak yang sudah menjadi bagian dari struktur sosial pada zamannya. Mereka tidak dapat dihubungkan dengan fenomena eksploitasi modern, seperti perdagangan manusia, yang melibatkan penyelundupan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual dan ekonomi. Tafsir mereka cenderung lebih bersifat tekstual, sehingga fokusnya tetap pada penegakan keadilan dalam sistem yang sudah ada.

Adapun penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 dan 36, Ibnu Katsir dalam tafsirnya lebih menekankan pada keadilan terhadap anak yatim dan hamba sahaya, terutama dalam konteks aturan pernikahan dan pembagian harta. Tafsir ini fokus pada aspek hukum terkait pengelolaan hak dan perlakuan yang baik terhadap budak. Pada dasarnya, tafsir klasik ini berupaya memastikan budak diperlakukan dengan adil, namun tetap dalam kerangka yang menerima keberadaan perbudakan sebagai sesuatu yang sah. Oleh karena itu, interpretasi ini tidak sepenuhnya mengkritisi atau mengaitkannya dengan praktik perdagangan manusia masa kini, melainkan terbatas pada pengaturan perlakuan yang lebih baik dalam sistem yang ada.

Al-Qur'an tidak membicarakan sebab yang bisa melegalkan sebuah perbudakan. Artinya, tiada syarat atau kriteria tertentu yang dapat menjadikan seseorang sebagai budak. Pembicaraan tentang perbudakan dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada penghapusan perbudakan. Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang dapat diambil untuk memperlambat perbudakan dalam jangka pendek dan menghilangkan segala bentuk perbudakan dalam jangka panjang. Pertama, menutup pintu bagi perbudakan modern, di mana Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berhenti memperbudak tawanan sebagaimana yang dilakukan di masa lalu, dengan memberikan dua pilihan pelepasan: membebaskan tanpa tebusan atau dengan tebusan yang dapat diberikan oleh individu, organisasi, atau negara, sehingga dapat mencegah praktik perbudakan lebih lanjut. Kedua, memperlakukan para budak secara manusiawi, karena Al-Qur'an menekankan bahwa budak memiliki hak atas perlakuan baik, sama seperti hak orang tua, sanak saudara, anak yatim, dan tetangga, sehingga budak dalam masyarakat Islam tidak merasa berbeda dengan orang bebas dan tidak merasa terhina oleh status mereka. Ketiga, membebaskan budak secara bertahap, yang merupakan prinsip utama Al-Qur'an untuk memerdekakan para budak dan orang-orang yang terbelenggu, dengan pendekatan bertahap karena proses ini memerlukan waktu, sumber daya, serta metode yang efektif, termasuk pemanfaatan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (Hamka, 1990).

Melihat dampak positif yang nyata dari langkah-langkah yang diambil oleh Al-Qur'an, maka dapat dimengerti mengapa dalam Al-Qur'an tidak tiba-tiba menghapuskan perbudakan seluruhnya. Langkah demi langkah Al-Qur'an terbukti mampu meminimalisir risiko.

Adapun penafsiran QS. An-Nur ayat 33, At-Tabari menekankan larangan tegas terhadap pemaksaan budak perempuan untuk melakukan pelacuran demi keuntungan finansial. Tafsir ini dipahami dalam konteks sosial pada masa kenabian, di mana praktik semacam ini terjadi sebagai bagian dari sistem perbudakan kala itu. Penafsiran ini penting sebagai upaya melindungi hak-hak budak perempuan, namun cenderung terbatas pada situasi spesifik pada masa tersebut dan tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan masalah-masalah eksploitasi yang lebih kompleks di era modern. Sehingga, tafsir ini cenderung tidak menjangkau permasalahan yang lebih kontemporer, seperti perdagangan perempuan dan anak-anak, yang meskipun berbeda konteks, memiliki esensi eksploitasi yang serupa.

Menurut Teungku Muhammad Ash Shiddiqi dan Quraish Shihab menuturkan bahwa budak di era masa kini adalah orang yang haknya ditindas. Menurut Hasbi Ash Shiddiqi, perbudakan bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi banyak perbudakan lain yang masih berkeliaran seperti perbudakan dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan hal yang menyangkut tentang perbudakan, ialah orang-orang yang dilecehkan haknya sehingga terbelenggu dan tidak bebas. Ayat Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang budak ingin menebus kebebasannya dengan membayar sejumlah angsuran tertentu, tergantung pada kondisi budak, maka tuannya harus menyetujui perjanjian penebusan. Pemiliknya tidak bisa menolak (Hamzah, 2020).

Trafficking Perspektif Tafsir Adil Gender

Menurut Musdah Mulia, terdapat dua akar penyebab utama terjadinya praktik trafficking khususnya di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran (Mulia & Baso, 2005). Namun, penelitian yang dilakukan oleh David Wyatt menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama penyebab terjadinya human trafficking. Perdagangan ini terjadi akibat kombinasi berbagai faktor pemicu, yang meliputi kemiskinan dan penyebab struktural lainnya, seperti rendahnya pendidikan, penegakan hukum yang lemah, kelaparan, serta kurangnya komitmen negara untuk membebaskan warganya (Basri, 2012).

Musdah Mulia juga menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pada umumnya berawal dari proses migrasi. Globalisasi telah mempermudah pergerakan antarnegara, dan kesempatan untuk bermigrasi ini sering dimanfaatkan dengan cara yang dieksploitasi untuk perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya adalah bentuk migrasi yang dipaksakan, bukan berdasarkan kemauan sendiri, karena dalam praktiknya perempuan direkrut melalui berbagai penipuan, termasuk pernikahan, untuk dibawa ke negara lain dan diperdagangkan secara paksa dengan ancaman kekerasan (Mulia, 2004).

Adapun menurut Koentjoro, perdagangan perempuan berkaitan erat dengan masalah prostitusi sebagai industri, yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan dalam masyarakat, terutama dari pihak laki-laki. Perdagangan perempuan, dalam hal ini, didorong oleh pemenuhan "permintaan pasar" dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, meskipun perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak memperoleh keuntungan apa pun dan menjadi pihak yang paling menderita, dengan seluruh hak asasi mereka dirampas (Koentjoro, 2004).

Perdagangan manusia pada dasarnya bisa saja terjadi pada manusia dengan jenis kelamin apapun, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Meskipun pada kenyataannya, kejahatan perdagangan ini lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Hal ini bisa jadi karena perempuan dan anak-anak secara fisik merupakan makhluk yang lebih lemah dibandingkan seorang laki-laki (Haris, 2024).

Amina Wadud Dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, membahas prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS. Al-Baqarah ayat 177. Ia menyoroti bagaimana ayat ini menekankan kepedulian sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pentingnya menjalankan kebaikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Meskipun didalam bukunya tersebut tidak spesifik membahas trafficking, namun Amina Wadud menekankan bahwa perintah untuk melakukan kebajikan harus mencakup upaya untuk melawan ketidakadilan sosial, termasuk perlakuan terhadap orang-orang yang lemah.

Adapun tafsir QS. An-Nisa, Amina Wadud juga melakukan pendekatan hermeneutik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS. An-Nisa ayat 3. Menurut Wadud, ayat ini tidak hanya tentang poligami dan pembagian harta, tetapi lebih sebagai seruan untuk keadilan terhadap kelompok rentan, seperti anak yatim. Baginya, keadilan adalah prinsip utama yang diusung oleh ayat tersebut, yang relevan juga dalam konteks kontemporer untuk melawan segala bentuk eksploitasi termasuk trafficking. Wadud menekankan bahwa perlakuan adil terhadap kelompok rentan adalah esensi dari

perintah Allah, sehingga eksploitasi dan perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan (Wadud, 1999).

Asma Barlas juga memberikan perspektif yang serupa, dengan fokus pada pentingnya membaca ulang ayat-ayat Al-Qur'an dari sudut pandang keadilan sosial. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 36, ia menekankan bahwa konsep perlakuan baik terhadap ibu sabil dan kelompok rentan lainnya seharusnya mencerminkan prinsip Islam dalam memerangi penindasan, termasuk eksploitasi perempuan dan anak-anak. Menurut Barlas, ayat ini merupakan landasan moral untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan kerentanan sosial (Barlas, 2019).

Faqihuddin menekankan bahwa QS. An-Nur ayat 33 memiliki relevansi besar untuk konteks modern, khususnya terkait pelarangan eksploitasi seksual, termasuk perdagangan manusia (trafficking). Ayat ini mengatur larangan terhadap pemaksaan budak perempuan untuk melakukan pelacuran demi keuntungan materi. Meskipun diturunkan dalam konteks perbudakan, prinsip dasar dalam ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Menurut Faqihuddin, Islam dengan jelas menentang segala bentuk eksploitasi yang merendahkan manusia, termasuk praktik modern seperti trafficking. Ia menilai bahwa ayat ini tidak hanya relevan bagi umat Islam pada masa klasik, tetapi juga penting untuk diadopsi dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak-anak dari eksploitasi seksual. Faqihuddin menegaskan bahwa perlindungan yang lebih inklusif diperlukan untuk mencegah eksploitasi dalam bentuk apapun, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung saat ini (Kodir, 2006).

Trafficking, apapun latar belakangnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak semua korban secara terus-menerus. Memaksa korban untuk bekerja di luar keinginan mereka. Korban yang kebanyakan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, dijual organ tubuh, digunakan dalam industri porno, dan dipaksa menjadi pekerja seks, mudah terjebak di calok. Data yang lebih mencengangkan lagi tentang kasus trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2010, menjadikan Indonesia sebagai sumber utama trafficking dan negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang diperdagangkan. Manusia, khususnya prostitusi dan kerja paksa (Hamzah, 2018).

Analisa Gender Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Trafficking

Menurut penulis, penafsiran feminis terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan trafficking sudah mencerminkan spirit tauhidullah. Dalam pandangan para mufassir feminis, seperti Amina Wadud, Asma Barlas, maupun Faqihuddin, alih-alih sekedar melihat trafficking sebagai masalah kriminal semata, mereka menekankan perlunya mengatasi akar penyebab yang memungkinkan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan rendahnya akses pendidikan.

Menurut penafsiran feminis, Islam menekankan pentingnya melindungi kelompok rentan dan memastikan keadilan bagi semua. Penafsiran terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa ayat 3 dan QS. Al-Baqarah ayat 177, dalam perspektif feminis, menggarisbawahi bahwa ajaran Al-Qur'an mendorong perlindungan dan keadilan, yang seharusnya mencakup upaya untuk melawan praktik trafficking. Spirit tauhid yang dimaksud di sini

adalah pengakuan bahwa setiap manusia, terlepas dari jenis kelamin atau status sosial, memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil.

Oleh karena itu, dalam konteks tafsir feminis, segala bentuk perdagangan manusia baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk lainnya dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam. Islam tidak hanya mengakui kebebasan manusia tetapi juga menyerukan penghapusan semua bentuk perbudakan modern. Dengan demikian, para mufassir feminis berargumen bahwa umat Islam harus berupaya aktif untuk menghapus segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk trafficking, sebagai bagian dari komitmen terhadap ajaran tauhid dan keadilan.

Akidah tauhid mencerminkan dua prinsip utama: musawah (kesetaraan) dan hurriyah (kebebasan). Dalam penafsiran feminis, kedua prinsip ini sangat tercermin, di mana perempuan dan kelompok rentan lainnya berhak atas kebebasan dan kesetaraan yang dijamin oleh Islam. Para mufassir feminis menekankan bahwa perempuan yang menjadi korban trafficking harus dipulihkan hak-haknya, dan setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dari eksploitasi serta perlakuan tidak manusiawi.

Jika dilihat dari perspektif maqasid asy-syariah (tujuan syariat), penghentian praktik trafficking menjadi bagian dari upaya untuk melindungi hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-ird (perlindungan kehormatan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Para mufassir feminis berpendapat bahwa segala bentuk eksploitasi yang merampas kebebasan dan martabat seseorang bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yang ingin menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam pandangan tafsir feminis, perjuangan melawan trafficking bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian integral dari komitmen seorang Muslim untuk menegakkan keadilan dan kebebasan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tafsir feminis terhadap isu trafficking menegaskan bahwa Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Para mufassir feminis menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan. Pendekatan gender ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diterapkan untuk menentang praktik-praktik eksploitasi modern, termasuk trafficking. Islam tidak hanya sekedar membahas perlakuan terhadap budak pada masa lalu, tetapi juga menyerukan penghapusan segala bentuk penindasan. Dengan cara ini, tafsir feminis memperluas pemahaman Al-Qur'an untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif, dan mendorong untuk aktif melawan praktik trafficking.

Selain itu, dapat dilihat bahwa tafsir feminis sangat menunjukkan semangat tauhidullah karena menekankan pentingnya keadilan sosial serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Tafsir feminis berupaya melihat ayat-ayat Al-Qur'an dalam kerangka maqasid syari'ah, di mana tujuan syariat Islam adalah melindungi jiwa, kehormatan, dan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini, praktik trafficking bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena tidak hanya merampas kebebasan seseorang, tetapi juga mengeksploitasi mereka secara fisik dan emosional. Oleh karena itu, segala bentuk

perdagangan manusia, termasuk eksploitasi seksual dan kerja paksa, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, martabat, dan kemaslahatan bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syed Amir. (1978). *Api Islam*, Trjmh: HB. Jassin. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aliyati, K. (2015). *Perbudakan dalam pandangan Mufassir Indonesia*. UIN Walisongo Semarang.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama.
- Anas, M. (2020). *Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. IAIN Kebumen.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Basri, R. (2012). *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Diktum*, 87(1), 87–98.
- Bernard Lewis. (1989). *The Political Language of Islam*. Chicago: University Chicago Press.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Edwardus Iwantri, G. (2020). *Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Populasi*, 28(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jp.59618>
- Fatah, A. (2016). *Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.
- Fatimah, H. (2015). *Pendekatan Historis Sosiologis terhadap Ayat-ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman*. *Hermeneutik*, 9(1), 43–64.
- Global Survivor Network. (1997). *Crime and Servitude: AN Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*. Washington: GSN.
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hamzah, G. (2018). *Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif al-Quran*. *Tafrese*, 6(2), 129–144.
- Hamzah. (2020). *Perbudakan menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'anul Azim*. UIN Sulthan Saifuddin Jambi.
- Haris, I. A. (2024). *Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pencegahan Woman Trafficking di Indonesia*. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(2), 307-314.
- Putra, I. A. D. (1999). *Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*. *Ilmiyyah*.
- Jean Claude Vatin. (1987). *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Juraidi. (2023). *Human Trafficking dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 16 No.1.

- Katsir, I. (1999). *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kerjaya Printing Industries. (2003). M.A. Shaban, *Sejarah Islam: Penafsiran Baru*. Jakarta: Grafindo.
- Kodir, F. A. (2006). *Fiqh anti trafiking: jawaban atas berbagai kasus kejahatan perdagangan manusia dalam perspektif hukum Islam*. Fahmina institute.
- Koentjoro. 2004. *Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta (CV Qalam).
- Marbun, R. M. (2020). Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(4), 347-368.
- Muhammad Sakeria, Abd. Muid N, M. B. (2021). Hermeneutika Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(1), 151-172.
- Mulia, S. M. (2004). *Perdagangan Wanita diMata Women of Faith*. *Majalah Basis*, 69.
- Mulia, S. M., & Baso, A. (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Komnas Perempuan RI. (2002). *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, piagam PBB tentang HAM*.
- Pratista, A. D., & Widowaty, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 178-183. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>
- Rumlah, S. (2021). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Jambi*, 1(2), 91-97.
- Sari, D. N. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *An-Nisa': Jurnal Kajian Islam & Gender*, 8(1).
- Smith, Christopher H. (2002). *Modern Slavery*. *The Washington Times*, 18 Juni.
- Syafiril, S. (2022). *Tafsir Ahkam dan Sejarah Perkembangannya*. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 10(1).
- Tanesia, R. O. (2013). Wacana Mengenai Human Trafficking dalam Film "Jamila dan Sang Presiden." *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2), 49-59.
- Uling, M. (2020). Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia. *TE DEUM. Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 9(2), 231-247. <https://doi.org/10.51828/td.v9i2.20>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press, USA.
- Watt, W. Montgomery. (1990). *Kejayaan Islam: kajian kritis dari tokoh orientalis/Montgomery Watt*; Penerjemah: Hartono Hadikusumo.
- Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Tsaqafah*, 8(4).
- Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis*. Bandung: Values Institute.